



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IR. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 25 September 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Moyo Nomor 29, Desa Pedungan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. I Gusti Agung Ngurah Agung, S.H., M.H., CLA, I Kadek Sumadi, S.H., S.E., MSi, AK, CA dan IP HARRY SUANDANA PUTRA, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. A.A. SUSILA DJELANTIK MBA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. A.A. SUSILA DJELANTIK MBA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI ke Rekening IR.A.A. SUSILA DJELANTIK.
 - 1 (dua) lembar Fc. Buku Tabungan Bank BRI No. Rek : 4636 – 01-000841 – 50 – 8 atas nama IR. A.A. SUSILA DJELANTIK.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: SK-KEM-DIKNAS-10041201304-IV-BKN-2013 An. I DEWA GEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. A.A. SUSILA DJELANTIK MBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Pulau Moyo Nomor 29, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA untuk menyerahkan barang sesuatu yakni uang sebesar Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui media lain supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Januari 2012 saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA bersama dengan I KETUT NARMA bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Nomor 29, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk meminta bantuan Terdakwa agar saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA bisa lulus sebagai CPNS Guru S1, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Care mungkin kalau mencari pekerjaan pakai uang, kalau tidak pakai uang tidak mungkin jadi CPNS, saya mempunyai teman di BKD Jakarta dia yang akan saya hubungi untuk mengurus kelolosan untuk mu menjadi CPNS", kemudian Terdakwa memberikan fotocopy buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA merasa yakin Terdakwa bisa membantu saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA lulus menjadi CPNS Guru S1, pada hal Terdakwa tidak memiliki kompetensi / kemampuan apa pun untuk dapat meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS, Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk meyakinkan saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA sehingga tergerak hati saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa menelphone dan mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Kalau mau cepat diproses silahkan transfer uang", dijawab oleh saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Saya hanya punya uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Ya boleh segitu", atas perkataan Terdakwa tersebut tergerak hati saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga pada hari itu juga saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 4636-01-000841-50-8 milik Terdakwa di Bank BRI.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April 2012 Terdakwa kembali menelphone dan menyuruh saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA untuk mengambil fotocopy Surat Keputusan (SK) CPNS atas nama saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Nomor 29, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Kalau mau cepat diproses di Denpasar harus mentrasfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", atas perkataan Terdakwa tersebut tergerak hati saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 4636-01-000841-50-8 milik Terdakwa di Bank BRI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 Terdakwa kembali menelphone dan mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Terdakwa meminta uang karena ada Tim dari Pusat datang ke BKD Bali", atas perkataan Terdakwa tersebut tergerak hati saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA sehingga pada hari itu juga saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 4636-01-000841-50-8 milik Terdakwa di Bank BRI.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa kembali menelphone dan mengatakan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA "Karena ada TIM PUSAT mau datang ke BKD Bali untuk menyelesaikan Surat Keputusan (SK) CPNS yang ada di Bali, Terdakwa meminta saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mentrasfer uang ke Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", atas perkataan Terdakwa tersebut tergerak hati saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA sehingga pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 4636-01-000841-50-8 milik Terdakwa di Bank BRI.
- Bahwa sampai saat ini saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA tidak pernah diangkat sebagai CPNS dan mendapat Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi I DEWA GDE SUKEDIARSA mengalami kerugian sebesar Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I DEWA GDE SUKEDIARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada awal bulan Januari 2012 di rumah Terdakwa Jl. Pulau Moyo No. 29 Br. Dukuh Pesirahan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa orang yang memperkenalkan adalah I KETUT NARMA karena saksi pernah menceritakan keinginannya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan I KETUT NARMA mengatakan mengenal orang yang bisa membantu yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat datang kerumah Terdakwa bersama I KETUT NARMA, Terdakwa mengatakan jika saksi ingin jadi Calon PNS harus siap uang, biasanya untuk S1 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), jaman sekarang kalau tidak pakai uang tidak mungkin menjadi PNS dan ada yang mengurus di BKN Pusat Jakarta dan tanpa tes karena untuk mengganti PNS yangpensiun.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan agar saksi jangan khawatir karena pasti menjadi PNS, melalui jalur tanpa test/jalur belakang harus bayar untuk Golongan SMA sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), untuk S1 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan SK paling lambat 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan April 2012 sudah keluar dari BKN pusat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan foto copy buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa dengan maksud apabila saksi berminta menjadi Calon PNS maka uang pengurusannya agar ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi ingin menjadi Calon PNS Guru untuk golongan S1 yang dengan bantuan Terdakwa dan persyaratan sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan meminta agar saksi menyerahkan uang agar cepat diurus, sehingga pada tanggal 27 Januari 2012 saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa melalui transfer kerekening Bank

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

dan setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang sudah di transfer;

- Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk datang kerumah Terdakwa guna mengambil SK Calon PNS sementara, dan saat itu saksi bersama I KETUT NARMA datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi diberitahukan untuk menunggu SK aslinya dari BKD daerah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto copy SK CPNS sementara atas nama saksi tanggal 29 Nopember 2012;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk meminta uang agar cepat diurus kemudian tanggal 17 April 2012 saksi kembali transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali pada tahun 2012 saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kapan SK asli CPNS keluar dan oleh Terdakwa dijawab masih diproses;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 saksi kembali dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dengan mengatakan agar saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena akan menjamu tamu dari pusat, dan akan dikembalikan namun saksi hanya menyanggupi sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 3 Desember 2012 saksi mentransfer uang kerekening Bank BRI an. Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2012 sampai bulan Maret 2013 saksi bersama I KETUT NARMA ada menghubungi Terdakwa dan juga mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kembali kapan SK CPNS yang asli keluar dan selalu dijawab oleh Terdakwa masih diproses;
- Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk meminta kepada saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa tim pusat mau menyelesaikan SK, namun saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 23 April 2013 saksi mentransfer uang ke

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening Bank BRI an. Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sampai saat ini SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada dan saksi tidak pernah diangkat menjadi CPNS.
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan juga mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminta kembali uang yang sudah diserahkan saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan hanya janji-janji saja dan sampai sekarang uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi agar diterima menjadi Calon PNS dan pada tahun 2012 Terdakwa pernah berhasil membantu orang menjadi Calon PNS, selain itu Terdakwa juga mengaku memiliki jatah dari pusat untuk penerimaan Calon PNS ini, dan di pusat sudah ada teman yang membantu;
- Bahwa uang pengurusan untuk menjadi Calon PNS yang diminta oleh Terdakwa saksi serahkan secara bertahap dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi, ada korban lain yang ikut dengan bantuan Terdakwa, masing-masing bernama KOMANG SURIATI dan DEWA GEDE JULI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. I KETUT NARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku teman istri saksi dan saksi mengenal Terdakwa melalui teman saksi di Dsn. Tegal Besar, Ds. Negari Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2012 saksi mengantar I DEWA GDE SUKEDIARSA ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Moyo No. 29 Pedungan Denpasar;
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa saat itu saksi memberitahukan Terdakwa bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA berkeinginan dibantu menjadi Calon PNS, dan Terdakwamengatakan pernah membantu orang untuk menjadi Calon PNS melalui jalur

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanggil dan juga dirinya mengaku punya jatah dari pusat, dipusat sudah ada teman yang membantu dan pasti bisa menjadi PNS;

- Bahwa agar bisa menjadi PNS melalui jalur belakang harus bayar untuk lulusan SMA sebesar Rp. 80.000.000, untuk S1 sebesar Rp. 150.000.000, SK paling lambat 3 (tiga) bulan, bulan April 2012 sudah keluar dari BKN pusat;
- Bahwa untuk persyaratan CPNS berupa foto copy Ijazah terakhir, pas foto 4x6, foto copy KTP, SKCK, surat bebas Narkoba dan surat permohonan agar dilengkapi dan diserahkan kepada Terdakwa untuk bisa dikirim ke BKN pusat.
- Bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA mengatakan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 167.500.000 untuk pengurusan Calon PNS korban.
- Bahwa SK pengangkatan yang dijanjikan oleh Terdakwa pada bulan April 2012 tidak pernah ada.
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 29 Nopember 2012 kepada I DEWA GDE SUKEDIARSA;
- Bahwa sampai saat ini SK pengangkatan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan sampai saat ini juga korban tidak diangkat menjadi Calon PNS.
- Bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA ada minta tolong kepada saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa untuk mengurus Calon PNS tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang milik I DEWA GDE SUKEDIARSA dan setelah ditunggu sampai sekarang uang belum dikembalikan.
- Bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA merasa ditipu dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. I DEWA GEDE YULIARTA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan DEWA GEDE SUKERDIARSA selaku kakak sepupu berkeinginan menjadi CPNS lewat jalur tidak resmi / informal dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya bisa membantu meluluskan untuk menjadi PNS melalui jalur tidak resmi/ informal dengan syarat untuk bisa lulus harus menyerahkan uang pengurusan sesuai dengan pendidikan, untuk S1 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling lambat SK PNS dijanjikan keluar selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang untuk pengurusan CPNS di maksud karena Terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan saksi dan Terdakwa kenal dengan orang pusat yang akan membantu, namun SK yang dijanjikan tidak pernah ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan I DEWA GDE SUKEDIARSA kepada saksi bahwa dirinya sudah menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan CPNS sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer secara bertahap melalui Bank BRI unit Aan Klungkung ke rekening Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer uang senilai Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang diminta Terdakwa untuk pengurusan CPNS I DEWA GDE SUKEDIARSA tidak pernah di tunjukkan kepada saksi;
- Bahwa SK pengangkatan yang dijanjikan Terdakwa keluar pada bulan April 2012 tidak pernah ada, namun Terdakwa ada menyerahkan SK pengangkatan sementara sebagai CPNS kepada I DEWA GDE SUKEDIARSA, sehingga I DEWA GDE SUKEDIARSA merasa semakin yakin;
- Bahwa sampai saat ini I DEWA GDE SUKEDIARSA tidak diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa menurut I DEWA GDE SUKEDIARSA, dirinya mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan terkait dengan SK pengangkatan 100 persen yang dijanjikan oleh Terdakwa namun dari Terdakwa menyuruh untuk bersabar dan menunggu, namun ternyata SK pengangkatan menjadi CPNS tidak pernah ada hingga saat ini;
- Bahwa I DEWA GDE SUKEDIARSA meminta uangnya untuk dikembalikan tapi dari Terdakwa hanya janji - janji saja dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga I DEWA GDE SUKEDIARSA melaporkan permasalahan tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai korban karena percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa yang bisa meluluskan saksi menjadi PNS di Kejaksaan dan meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masing-masing dengan cara tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan saat itu disaksikan oleh I DEWA GDE SUKEDIARSA dan dengan cara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama DEWA GEDE CEGER (paman saksi) kerekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa kemudianTerdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak sanggup sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak melanjutkan niat menjadi CPNS;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah saksi serahkan namun Terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang saksi dan disuruh menunggu dan bersabar ternyata sampai sekarang uang milik saksi tidak pernah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar tahun 2012 di rumah Jl. Pulau Moyo No. 29 Pedungan Denpasar, I DEWA GEDE SUKEDIARSA datang dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk menjadi Calon CPNS;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang dikatakan tentang CPNS tersebut kepada I DEWA GDE SUKEDIARSA yaitu bahwa untuk tahun 2012 akan ada bukaan penerimaan calon CPNS pada Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten seluruh Bali dan untuk di Propinsi Bali melalui SK BKN pusat dan terdakwa ditunjuk sebagai koordinator perwakilan penerimaan CPNS daerah Bali dan untuk CPNS ini melalui jalur resmi melalui BKN pusat dan Menpan, untuk persyaratannya agar dilengkapi dan diserahkan kepada Terdakwa dan akan disetor kepada tim panitia dipusat;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan biaya administrasi pelulusan penerimaan SK pengangkatan dari BKN pusat dan Menpan untuk Gol. S1 sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling lambat SK pengangkatan keluar dari BKN pusat pada bulan April 2013.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penunjukkan terdakwa selaku koordinator perwakilan penerimaan calon CPNS untuk wilayah Bali dilakukan secara tertulis berdasarkan surat tugas koordinator perwakilan BKN pusat di Daerah Bali yang dikeluarkan oleh BKN pusat di Jakarta;

- Bahwa Surat penunjukkan selaku koordinator perwakilan penerimaan CPNS Daerah Bali aslinya ada di rumah tetapi saat ini sudah hilang.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada I DEWA GEDE SUKEDIARSA bahwa CPNS melalui jalur umum/biasa tanpa testing harus dilengkapi dahulu persyaratannya dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dikirim ke BKN pusat, lalu membayar biaya administrasi untuk S1 sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling lambat SK pengangkatan keluar dari BKN pusat bulan April 2013, apabila SK pengangkatan yang dijanjikan tidak keluar maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa I DEWA GEDE SUKEDIARSA berkeinginan menjadi CPNS guru dengan gelar S1;
- Bahwa I DEWA GEDE SUKEDIARSA sudah menyerahkan uang pengurusan menjadi CPNS guru dengan gelar S1 kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PAK FIRDAUS di Jakarta;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada PAK FIRDAUS ALI sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bertempat di Mall Sarinah Jakarta, pada bulan Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pada bulan Desember 2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Mall Sarinah Jakarta, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa SK pengangkatan atas nama I DEWA GEDE SUKEDIARSA yang terdakwa janjikan keluar pada bulan April 2012 tidak ada keluar;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama I DEWA GEDE SUKEDIARSA

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan dan sifat SK tersebut sementara saja sambil menunggu pengecekan nomor NIP keluar baru akan keluar SK asli;

- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama I DEWA GEDE SUKEDIARSA tersebut untuk meyakinkan kepada I DEWA GEDE SUKEDIARSA bahwa sudah di terima menjadi CPNS dan tinggal menunggu SK pengangkatan yang bersangkutan menjadi CPNS;
- Bahwa terdakwa memperoleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama I DEWA GEDE SUKEDIARSA tersebut dari PAK FIRDAUS ALI dan WAWAN JUANDA;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama I DEWA GEDE SUKEDIARSA yang asli sampai sekarang belum keluar dari BKN pusat dan Kementerian Aparatur Negara Republik Indonesia dan sampai saat ini I DEWA GEDE SUKEDIARSA belum diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa uang sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan kepada I DEWA GEDE SUKEDIARSA;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang tersebut kepada I DEWA GEDE SUKEDIARSA tetapi menunggu hasil penjualan tanah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan PAK FIRDAUS ALI saat ini karena tidak dapat lagi dihubungi;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI ke Rekening IR.A.A. SUSILA DJELANTIK;
- 1 (dua) lembar Fc. Buku Tabungan Bank BRI No. Rek : 4636-01-000841-50-8 atas nama IR. A.A. SUSILA DJELANTIK;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: SK-KEM-DIKNAS-10041201304-IV-BKN-2013 An. I DEWA GEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Moyo No. 29 Pedungan Denpasar, I DEWA GEDE SUKEDIARSA datang dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjadi Calon CPNS;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengatakan untuk tahun 2012 akan ada bukaan penerimaan calon CPNS pada Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten seluruh Bali dan untuk di Propinsi Bali melalui SK BKN pusat dan terdakwa ditunjuk sebagai koordinator perwakilan penerimaan CPNS daerah Bali;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ingin jadi Calon PNS harus membayar untuk S1 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), jaman sekarang kalau tidak pakai uang tidak mungkin menjadi PNS dan ada yang mengurus di BKN Pusat Jakarta dan tanpa tes karena untuk mengganti PNS yang pensiun.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan SK paling lambat 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan April 2012 sudah keluar dari BKN pusat;
- Bahwa persyaratan sudah dilengkapi dan diserahkan oleh I DEWA GEDE SUKEDIARSA kepada Terdakwa dan uang sudah ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa secara bertahap, masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 23 April 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan SK Calon PNS sementara kepada I DEWA GEDE SUKEDIARSA, dan mengatakan untuk menunggu SK aslinya dari BKD daerah;
- Bahwa sampai saat ini SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada dan I DEWA GEDE SUKEDIARSA tidak pernah diangkat menjadi CPNS.
- Bahwal DEWA GEDE SUKEDIARSA sudah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan juga mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan hanya janji-janji saja dan sampai sekarang uang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa I DEWA GEDE SUKEDIARSA percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membantu agar diterima menjadi Calon PNS dan pada tahun 2012 Terdakwa pernah berhasil membantu orang menjadi Calon PNS, selain itu Terdakwa juga mengaku memiliki jatah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pusat penerimaan Calon PNS ini, dan di pusat sudah ada teman yang membantu;

- Bahwa I DEWA GEDE YULIARTA PUTRA juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk bisa lulus menjadi CPNS di Kejaksaan dan sudah membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian karena tidak sanggup membayar selanjutnya makal DEWA GEDE YULIARTA PUTRA mengundurkan diri dan hingga saat ini uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama IR. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa IR. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah IR. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsure barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2012 di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Moyo No. 29 Pedungan Denpasar, I DEWA GEDE SUKEDIARSA datang dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjadi Calon CPNS dan terdakwa mengatakan akan membantu untuk meluluskan menjadi CPNS karena ada bukaan penerimaan calon CPNS pada Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten seluruh Bali dan untuk di Propinsi Bali melalui SK BKN pusat dan terdakwa ditunjuk sebagai koordinator perwakilan penerimaan CPNS daerah Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan jika ingin jadi Calon PNS harus membayar untuk S1 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), jaman sekarang kalau tidak pakai uang tidak mungkin menjadi PNS dan ada yang mengurus di BKN Pusat Jakarta dan SK terbit paling lambat 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan April 2012 sudah keluar dari BKN pusat, sehingga I DEWA GEDE SUKEDIARSA yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut dan I DEWA GEDE SUKEDIARSA mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa ke rekening Bank BRI milik Terdakwa secara bertahap, masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 23 April 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada dan I DEWA GEDE SUKEDIARSA tidak pernah diangkat menjadi CPNS, bahkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang diberikan oleh I DEWA GEDE SUKEDIARSA kepada Terdakwa telah diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Firdaus Ali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dengan serangkaian kebohongan mengatakan dapat membantu I DEWA GEDE SUKEDIARSA untuk menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan dan membayar sejumlah uang sehingga DEWA GEDE SUKEDIARSA menjadi yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi hingga saat ini I DEWA GEDE SUKEDIARSA tidak diangkat menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI ke Rekening IR.A.A. SUSILA DJELANTIK.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 1 (dua) lembar Fc. Buku Tabungan Bank BRI No. Rek : 4636 – 01-

000841 – 50 – 8 atas nama IR. A.A. SUSILA DJELANTIK.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: SK-KEM-DIKNAS-10041201304-IV-BKN-2013 An. I DEWA GEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- PerbuatanTerdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IR. A.A. SUSILA DJELANTIK, MBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI ke Rekening IR.A.A. SUSILA DJELANTIK.
 - 1 (dua) lembar Fc. Buku Tabungan Bank BRI No. Rek : 4636 – 01-000841 – 50 – 8 atas nama IR. A.A. SUSILA DJELANTIK.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI

Nomor: SK-KEM-DIKNAS-10041201304-IV-BKN-2013 An. I DEWA
GEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps